



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

KB FATHUL IMAN

Jl. Bangko-Bangko, Dusun Selegong Desa Batu putih,Kec. Sekotong
email : kbfathulimanselegong@gmail.com

K E P U T U S A N

KETUA PENGELOLA KB FATHUL IMAN

Nomor : 002/KB-FI/VII-2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR DAPODIKPADA KB FATHUL IMAN

TAHUN 2023

KETUA PENGELOLA KB FATHUL IMAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan mengumpulkan data dan mengentri data ke Aplikasi Pendataan Pendidikan Tahun 2023 perlu menetapkan tenaga Operator Dapodik.
- b. Bahwa yang nama tersebut di bawah keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Dapodik KB Fathul Iman Tahun 2023.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengelola KB Fathul Iman

Mengingat :

1. Peraturan Bersama Menteri-menteri Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Mendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya pada SD/SMP;
3. Peraturan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, tentang Sertifikasi Guru;
6. Instruksi Mendiknas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 3269/C.C3/TU/2012 tentang Percepatan Data Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2023 tanggal 03 Agustus 2012 dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. N a m a : **Alfiani**
Tempat, Tgl. Lahir : Labuan Poh, 11 September 1999
Pendidikan Terakhir : SMA

Sebagai tenaga Operator DAPODIK yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Operator KB Fathul Iman bertanggungjawab kepada Ketua Pengelola KB Fathul Iman
3. Segala biaya yang dikeluarkan yang bersangkutan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) dibebankan pada Dana Operasional Sekolah
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan poh
Pada tanggal : 30 Juli 2023
Kepala KB Fathul Iman



KHAERUL FATI'AH

